

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lembaga pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-undang No.12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 3 tentang Pemasyarakatan :

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan

2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 2 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi :

- a. Seutuhnya
- b. Menyadari kesalahan
- c. Memperbaiki diri
- d. Tidak mengulangi tindak pidana
- e. Dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat
- f. dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan

g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses pembinaan, lembaga pemasyarakatan/LAPAS yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.¹

Berdasarkan Pasal 5 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di tentukan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

¹Dwidja Priyatno,2009, sistem pelaksanaan pidana penjara di indonesia, Refika Aditama, Bandung, Hlm 79

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.²

Dalam sistem pemasyarakatan tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedangkan pada tahap asimilasi narapidana di asimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.³

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal :

a. setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.

²C.I. Harsono, 1995, sistem baru pembinaan narapidana. Djambatan, Jakarta. Hlm.43

³Ibid hlm.10

b. menjadi manusia yang berguna berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.

c. mampu mendekatakan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat di pulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Peran lembaga pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan warga negara indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Lembaga pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sedang dalam proses restorasi hukum yang tujuannya adalah untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan siap membaur kembali kedalam kehidupan bermasyarakat serta taat hukum.

B. Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana

1. Pengertian pembinaan narapidana :

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, sebagai sebuah sistem maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan⁴.

Sistem pembinaan mempunyai beberapa cakupan yang diantaranya :

- a. Pembinaan yang berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang di bina
- b. Pembinaan bersifat persuasif dan edukatif
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang di sesuaikan dengan tingkat keadaan yang dia hadapi

5

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah⁶.

Kalau di rumuskan dalam bentuk definisi, pembinaan adalah suatu proses dengan melepaskan hal-hal yang sudah di miliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum di miliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk

⁴Gultom Maidin,2012, *perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*,bandung: PT refika aditama, hal 137

⁵Ibid, hal 159

⁶Masdar Helmi,1973, *dakwah dalam alam pembangunan I*, jakarta:Balai Pustaka

membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang di jalani secara lebih efektif.⁷

Pembinaan narapidana/warga binaan di lakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat, dalam pembinaan warga binaan di kembangkan keadaan jasmani , rohani serta kemasyarakatannya dan di butuhkan elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan, elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.⁸

Gagasan Suhardjo ,mengemukakan ada sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana :

1. Orang yang tersesat harus di ayaomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat tercapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan

⁷Manghunhardjana,1986, *pembinaan, arti dan metodenya*, yogyakarta: kanisius, hal 12

⁸Dwidja Priyanto, *pidana penjara di indonesia*,bandung: Rafika Aditama, hal 105-106

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus di kenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang di berikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang di berikan harus di tujukan untuk pembangunan negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asaas pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus di perlakukan sebagai mnausia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh di tunjukan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat
9. Narapidana itu hanya di jatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁹

Kesepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana ini menjadi pedoman bagi putugas pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan bagi narapidana.

⁹Harsono , 1995, *sistem baru pembinaan narapidana*, jakarta:djambatan, hal 2

Menurut ketentuan Menteri Kehakiman Nomor.M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan. Menyatakan pengertian pembinaan adalah pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, dan bimbingan klien.

1. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang di laksanakan dari penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
2. pembinaan narapidana adalah semua usaha yang di tujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.
3. bimbingan klien adalah semua usaha yang di tujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok.¹⁰

Ditinjau dari segi bahasa pembinaan di artikan sebagai proses, cara, perbuatan, membina, kegiatan yang di lakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹¹

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pembinaan adalah bentuk, corak, model kegiatan atau tindakan yang di lakukan secara berdaya guna dan berhasil guna memperoleh hasil yang baik.

¹⁰Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.02-PK.04.10, tentang Pola Pembinaan Narapidana /Tahanan.

¹¹Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III, (jakarta: Balai Pustaka 2001), Hlm 665.

Menurut ketentuan Undang-undang No.12 Tahun 1995, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan di lakukan penggolongan atas dasar :

- 1) Umur
- 2) Jenis Kelamin
- 3) Lama pidana yang dilakukan
- 4) Jenis kejahatan, dan
- 5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Kebutuhan akan pedoman-pedoman berlaku yang akan dapat memberikan pegangan bagi manusia, antara lain. Menimbulkan norma atau kaidah. Norma atau kaidah tersebut dari sudut hakekatnya merupakan suatu pandangan menilai terhadap perilaku manusia. Dengan demikian maka suatu norma atau kaidah merupakan patokan. Patokan mengenai perilaku apa yang di anggap pantas. Adanya peraturan-peraturan hukum yang harus di patuhi penguasa yang membuat hukum tidak bermaksud untuk menyusun peraturan-peraturan untuk dilanggar oleh karena peraturan-peraturan hukum yang di buat dalah dengan tujuan untuk memecahkan problema-problema yang terjadi dan bukan untuk menambah jumlah problema yang sudah ada di masyarakat.

2. Hak-hak narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar , pertama merupakan hak-hak yang tidak bisa dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang di perintah yaitu persetujuan dari warga yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang tersebut di atas.¹²

Dalam undang-undang no.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 14 sangat jelas mengatur hak-hak narapidana selama mengkhuni di lembaga pemasyarakatan :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang

¹²Syahrudin, 2010, pemenuhan hak asasi warga binaan pemasyarakatan dalam melakukan hubungan biologis suami isteri, disertasi, makassar, hlm 11

- g. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah di lakukan
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu :

- a. diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
- b. keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat
- c. masyarakat, adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih diluar lembaga pemasyarakatan/rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat

d. petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, rutan, BAPAS, hakim dan lain sebagainya.¹³

3. program pembinaan narapidana

Pasal 2 PP 31 Tahun 1999 menjelaskan tentang program pembinaan dan pembimbingan, yaitu :

1. program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
2. program pembinaan di peruntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
3. program pembimbingan di peruntukkan bagi klien pemasyarakatan.

Pasal 3 PP 31 Tahun 1999 tersebut menerangkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi :

1. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. kesadaran berbangsa dan bernegara
3. intelektual
4. sikap dan perilaku
5. kesehatan jasmani dan rohani

¹³C.I. Harsono, 1995, sistem baru pembinaan narapidana. Djambatan, Jakarta. Hlm.51

6. kesadaran hukum

7. reintegrasi sehat dengan masyarakat

8. keterampilan kerja dan

9. latihan kerja dan produksi

4. Tahap- tahap pembinaan narapidana

Pembinaan terhadap warga binaan terbagi dalam tiga tahap yaitu :

1. tahap awal, meliputi :

- a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan selama satu bulan
- b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- d. penilain pelaksanaan program pembinaan tahap awal

2. Tahap lanjutan, meliputi :

- a. perencanaan program pembinaan lanjutan
- b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

3. Tahap akhir, meliputi :

Pada tahap akhir tidak di laksanakan oleh lembaga pemasyarakatan tetapi di luar lembaga pemasyarakatan yaitu oleh balai pemasyarakatan.¹⁴

C. Tinjauan Umum tentang Lanjut Usia

1. Pengertian Lanjut Usia

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, mengemukakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Sedangkan menurut World Health Organisation (WHO) atau organisasi kesehatan dunia tentang pembagian umur lanjut usia sebagai berikut .¹⁵

- a. usia pertengahan (middle age) ialah kelompok usia 45 tahun sampai usia 59 tahun
- b. usia lanjut (elderly) ialah kelompok usia 60 tahun sampai usia 74 tahun.
- c. usia tua (old) ialah kelompok usia 75 tahun sampai 89 tahun.
- d. usia sangat tua (very old) ialah kelompok usia 90 tahun ke atas.

2. Karakteristik Lanjut Usia

¹⁴C.I. Harsono,1995, sistem baru pembinaan narapidana. Djambatan, jakarta. Hlm.385

¹⁵Tody lalenoh,1996, Lanjut usia dan Usia lanjut, STKS, Bandung. Hlm. 96

Lanjut usia di masa penuannya mempunyai karakteristik dan ciri-ciri tersendiri sebagai berikut :¹⁶

- a. usia : seseorang di sebut lanjut usia apabila orang tersebut berusia tua dan harus mengerti dan menghayati sebagai orang tua. Pada umumnya lanjut usia memiliki pengertian psikologis dan kultural yang berbeda beda dalam masyarakat. Masyarakat menganggap lanjut usia adlah sesuatu yang menghawatirkan atau menakutkan. Demikian pula lanjut usia itu sendiri merupakan penolakan dirinya sendiri terhadap usia tua yang di alaminya dan pada gilirannya menyebabkan seorang lanjut usia secara emosional merasa tidak tentram dalam kehidupannya.
- b. kematian : kematian merupakan fakta kehidupan bagi semua orang. Tetapi kematian sebagai ancaman yang tidak dapat di hindarkan merupakan fakta yang di rasakan dan di tanggapi secara berbeda-beda oleh lanjut usia. Lanjut usia adalah seseorang yang secara berangsur-angsur berada dalam dunia kehidupan yang semakin menyempit, merasa khawatir akan kekuatan-kekuatannya akan semakin menurun dan menghadapi kematian yang setiap hari datang semakin mendekat.
- c. intensifikasi (peningkatan) : pada umumnya orang lanjut usia asyik memikirkan atau merenungkan tentang kematian, agama, dirinya

¹⁶Ibid. Hlm 187

sendiri dan keadaan jasmaninya. Keadaan ini merupakan reaksi-reaksi pertahanan diri lanjut usia terhadap penolakan kepada lanjut usia tersebut bersifat alamiah dan diperlukan oleh lanjut usia.

d. Penyakit : pada umumnya seorang lanjut usia berada dalam keadaan sakit dan yang perlu di pahami adalah akibat-akibat emosional dari penyakit terhadap semangat dan kekuatan lanjut usia.

e. keterasingan, kesepian, tekanan jiwa, dan ketergantungan.

3. Permasalahan Lanjut Usia

Menurut Tony Setiabudi permasalahan umum lanjut usia adalah :¹⁷

Masih besarnya lanjut usia yang berada di bawah garis kemiskinan, makin lemahnya nilai kekerabatan, lahirnya kelompok masyarakat industri, rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga profesional pelayanan lanjut usia, masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan serta fasilitas khusus bagi lanjut usia, belum membudaya dan melembagannya kegiatan pembinaan kesejahteraan lanjut usia.

Sedangkan permasalahan lanjut usia yang di kemukakan oleh Elizabeth B.

Hurlock adalah sebagai berikut :¹⁸

¹⁷Tony Setiabudi,1999, Menuju lanjut usia sejahtera, jakarta. Hlm.83

¹⁸Elizabeth B. Hurlock, 1991, Psikologi perkembangan suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan. Erlangga: Jakarta. Hlm 29

- a. keadaan fisik yang lemah dan tidak berdaya sehingga terus bergantung pada orang lain
- b. status ekonomi yang terancam sehingga cukup beralasan untuk melakukan berbagai perubahan besar dalam pola kehidupannya
- c. menentukan kondisi hidup yang sesuai dengan perubahan status ekonomi dan kondisi fisik
- d. menjadi korban atau di dimanfaatkan oleh para penjual obat dan kriminalitas karena mereka tidak sanggup lagi mempertahankan diri

sedangkan menurut Tody Lalenoh mengatakan bahwa lanjut usia yang tergolong bermasalah adalah :¹⁹

- a. lanjut usia tidak memiliki bekal hidup yang memadai
- b. tanpa bekal dan penghasilan
- c. tidak memiliki keluarga yang memberiksn bsntusn
- d. memiliki gangguan fisik,mental dan sosial, permasalahan tersebut dapat dikembangkan menjadi permasalahan fisik, permasalahan psikologis dan permasalahan sosial-ekonomi.

¹⁹Tody lalenoh,1996, Lanjut usia dan Usia lanjut, STKS, Bandung. Hlm.94

Dari uraian berbagai ahli di atas dapat di ketahui bahwa lanjut usia yang tidak memiliki bekal hidup serta penghasilan tentunya akan mempunyai masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi keluarganya tidak mampu serta lanjut usia tersebut memiliki gangguan fisik mental dan sosial.